

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN**  
**OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**A. Latar Belakang**

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

**B. Ruang Lingkup Pengaturan**

Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Menu Kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 meliputi:
  - a) pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) setelah 3 (tiga) - 6 (enam) bulan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
  - b) pengawasan *post market* sarana IRTP;
  - c) pengawasan produk pangan industri rumah tangga; dan
  - d) pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 meliputi:
  - a) perencanaan dan penganggaran;
  - b) pelaksanaan kegiatan;

- c) pelaporan; dan
- d) monitoring dan evaluasi.

### **C. Tahap Penyusunan**

Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pembahasan internal BPOM dilaksanakan sejak awal bulan Oktober 2024 yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan melibatkan unit teknis Kedeputian I, Kedeputian II, dan Kedeputian III termasuk Biro Hukum dan Organisasi;
2. Konsultasi Publik melalui rapat pembahasan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bappenas), Direktorat Dana Transfer Khusus (Kementerian Keuangan), Direktorat Fasilitasi Perimbangan Keuangan (Kementerian Dalam Negeri), dan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Sekretariat Kabinet);
3. Pembahasan finalisasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Hukum dan Organisasi;
4. Permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.11.24.873 tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM; dan
5. Rapat harmonisasi pada tanggal 13 Desember 2024.